



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perubahan Kk Karena Penambahan Anggota Keluarga Bagi Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Untuk Menumpang Ke Dalam Kk Warga Negara Indonesia Atau Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. KK lama atau KK yang ditumpangangi
2. Paspur
3. Izin Tinggal Tetap
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah/buku nikah bagi kepala keluarga yang menikah
6. Surat keterangan penduduk dari Desa/Lurah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK baru WNI (F-1.01 dan F1.16)
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan perubahan KK
5. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi/pemohon meneruskan berkas formulir permohonan perubahan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan perubahan KK
6. Petugas registrasi/pemohon menyampaikan formulir permohonan perubahan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana/Dinas
7. Petugas/operator melakukan validasi dan perekaman data ke dalam database kependudukan
8. Kepala Instansi Pelaksana/Dinas melalui petugas dan operator menerbitkan dan menanda-tangani perubahan KK
9. Pemohon melakukan pengambilan perubahan KK dengan menandatangani registrasi pengambilan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK baru WNI (F-1.01 dan F1.16)
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan perubahan KK
5. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi/pemohon meneruskan berkas formulir permohonan perubahan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan perubahan KK
6. Petugas registrasi/pemohon menyampaikan formulir permohonan perubahan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana/Dinas
7. Petugas/operator melakukan validasi dan perekaman data ke dalam database kependudukan
8. Kepala Instansi Pelaksana/Dinas melalui petugas dan operator menerbitkan dan menanda-tangani perubahan KK
9. Pemohon melakukan pengambilan perubahan KK dengan menandatangani registrasi pengambilan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang Asing

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke Dinas Dukcapil
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708